

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/24/PBI/2012
TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

1. Apa latar belakang PBI ini?

- PBI ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global melalui konsolidasi perbankan. Konsolidasi perbankan dalam hal ini tidak hanya berarti konsolidasi kelembagaan, namun lebih luas lagi yaitu untuk membentuk struktur perbankan yang efisien melalui sinergi kegiatan usaha dua atau lebih bank yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama.
- Penerbitan PBI ini juga dilakukan dalam rangka harmonisasi kebijakan dengan pengaturan mengenai kepemilikan saham bank umum dan pengaturan mengenai kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal.
- Terkait pengaturan mengenai kepemilikan saham bank umum, harmonisasi didorong oleh adanya kebutuhan untuk memperbesar daya serap investor dengan memberikan kelonggaran bagi investor yang saat ini sudah menjadi pemegang saham pengendali pada suatu bank di Indonesia yang wajib untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sesuai peraturan kepemilikan saham bank umum.
- Sementara itu, harmonisasi dengan pengaturan mengenai kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal dilakukan dalam konteks mengizinkan investor yang sudah menjadi pemegang saham pengendali pada suatu bank membantu peningkatan permodalan bank-bank kecil tanpa adanya keharusan divestasi atau melakukan merger/konsolidasi.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini?

- Secara umum PBI tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia mengatur kepemilikan suatu pihak yang menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada lebih dari satu bank.
- Dalam hal suatu pihak menjadi PSP pada 2 bank atau lebih maka PSP tersebut harus melakukan salah satu tindakan yang diwajibkan dalam PBI, yaitu:
 - Melakukan merger/konsolidasi diantara bank-bank yang dikendalikannya;
 - Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan; atau
 - Membentuk fungsi *holding*
- Ketentuan diatas dikecualikan bagi PSP pada dua bank yang salah satunya berupa bank syariah atau bank campuran.
- Bagi PSP yang memilih opsi merger/konsolidasi untuk memenuhi struktur kepemilikan

sesuai PBI ini maka akan memperoleh insentif berupa:

- pelanggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
 - perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau
 - pelanggaran sementara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- Bagi PSP yang akan membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, kriterianya adalah sebagai berikut:
 - Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia;
 - Berada 1 (satu) tingkat di atas bank-bank yang dikendalikannya secara langsung; dan
 - Dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau berupa perusahaan induk di bidang keuangan (*Financial Holding Company*) yang mengkonsolidasikan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki PSP.
 - Pengalihan saham dari PSP kepada perusahaan induk dikecualikan dari ketentuan akuisisi dan pembelian saham bank umum serta tidak dikenakan aturan pembatasan kepemilikan saham.
 - Fungsi holding hanya dapat dilakukan oleh PSP berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah Republik Indonesia.

3. Apabila suatu pihak tidak secara langsung memiliki Bank melainkan melalui perusahaan tertentu yang dikendalikannya, apakah pihak tersebut terkena ketentuan ini?

Pada prinsipnya akan ditelusuri hingga *ultimate shareholder* sehingga dalam hal suatu pihak tidak secara langsung memiliki bank melainkan melalui perusahaan tertentu yang dikendalikannya maka pihak tersebut tetap dianggap PSP dan terkena ketentuan ini.

4. Apa fungsi dan tugas dari perusahaan induk (holding) di bidang perbankan?

Tugas dari perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Fungsi Holding adalah memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan terhadap Fungsi Holding sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank.

5. Dalam hal PSP telah memiliki perusahaan *Financial Holding Company* (FHC) yang mengkonsolidasikan seluruh aktivitas anak-anak perusahaannya di bidang keuangan, apakah PSP tersebut tetap diwajibkan untuk mendirikan perusahaan baru berupa badan hukum Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (BHC)?

Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (*Financial Holding Company*) yang mengkonsolidasikan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh PSP. Dengan demikian,

dalam hal PSP telah memiliki perusahaan *Financial Holding Company* (FHC) maka PSP tersebut tidak perlu mendirikan badan hukum baru namun cukup memanfaatkan perusahaan induk yang sudah dimilikinya.

6. Kapan pemenuhan kewajiban penyesuaian kepemilikan tunggal ini berlaku?

Secara umum terdapat 2 (dua) kondisi untuk pemenuhan kewajiban penyesuaian kepemilikan tunggal:

- Bagi Bank-Bank dengan PSP yang sama pada saat ketentuan ini berlaku wajib menyusun rencana pemenuhan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- Bank yang akan diakuisisi oleh pihak yang telah menjadi PSP pada Bank lain wajib menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia pada saat mengajukan izin akuisisi.

7. Apakah Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Fungsi Holding merupakan objek pengawasan Bank Indonesia?

Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan terhadap Fungsi *Holding* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank.